



PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN YANG MEMBELI PRODUK MAKANAN KEMASAN KADALUWARSA

Josua Fernando Panjaitan

Fakultas Hukum, Universitas singaperbangsa karawang

Josuapandjaitan09@gmail.com

Abstrak

Pada era globalisasi dan perkembangan teknologi saat ini banyak industri Indonesia bersaing untuk memproduksi barang diantaranya makanan dan minuman yang terus berkembang pesat oleh karena itu konsumen harus lebih berhati-hati dalam memilih produk makanan kemasan yang beredar dan di pasarkan di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode normatifi yuridis, yaitu sumber penelitian dari buku-buku, makalah, jurnal, internet dan sumber lainnya. Dalam Pasal 19 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan/diperdagangkan. Pembinaan dan Pengawasan Peredaran Makanan dan Minuman oleh BPOM standardisasi yang merupakan fungsi penyusunan standar, regulasi, dan kebijakan terkait dengan pengawasan Obat dan Makanan.

Kata Kunci: Perlindungan Konsumen, Makanan Kemasan dan Kadaluwarsa,

Abstract

In the current era of globalization and technological development, many Indonesian industries are competing to produce goods, including food and beverages, which are continuously developing rapidly, therefore consumers must be more careful in choosing food and beverage products that are circulated and marketed in Indonesia. This research uses normative juridical methods, namely research sources from books, papers, journals, i internet and other sources.i According to Article 19i of Law Number 8i Year 1999i concerning Consumer Protection, i Business actors are responsible for providing compensation for damages, pollution and/or losses to consumers as a result of consuming goods and/or services produced/traded. i Fostering and Supervision of Food and Beverage Distribution by BPOM i standardization which is the function of setting standards, i regulations, and policies related to the supervision of Food and Drug Administration.

Keywords: Consumer Protection, packaged food and Expired

PENDAHULUAN

Pada Era globalisasi dan perdagangan saat ini telah banyak yang bermunculan macam-macam produk makanan kemasan yang dipasarkan kepada konsumen di pasar, swalayan maupun supermarket yang ditawarkan secara langsung maupun lewat sosial media.¹ Hal itu membuat masyarakat menjadi komsumtif. Masyarakat lebih senang membeli kebutuhan makanan berbentuk kemasan yang diperjual belikan kendati kandungan zat kimia banyak terdapat pada produk makanan kemasan. Makanan diperlukan untuk kehidupan karena

¹ Yoga & Dwi In, Hak-hak Konsumen Jika dirugikan, Cet.1, Jakarta: Visimedia, 2008, hlm. 1



makanan merupakan salah satu kebutuhan pokok bagi kehidupan manusia. Makanan berfungsi untuk memelihara proses tubuh dalam pertumbuhan atau perkembangan serta mengganti jaringan tubuh yang rusak, memperoleh energi untuk melakukan aktivitas sehari-hari, mengatur metabolisme dan berbagai keseimbangan air, mineral dan cairan tubuh yang lain, juga berperan di dalam mekanisme pertahanan tubuh terhadap berbagai penyakit.

Banyak pengusaha yang hanya mementingkan keuntungan dan menghalalkan segala cara tanpa memperhatikan akibat bagi konsumen dengan menelan banyak korban. Beban konsumen bertambah berat dimasa krisis ekonomi dimana harga semakin tinggi walaupun kualitasnya masih dipertanyakan. Konsumen perlu mendapatkan perlindungan secara hukum dari kemungkinan kerugian yang dialami karena perbuatan yang curang maupun kelalaian dari pelaku usaha. Masalah dalam perlindungan konsumen bukan hanya tentang pencarian siapa yang bersalah dan apa hukumannya, melainkan mengenai suatu sosialisasi terhadap konsumen dan kesadaran kepada semua pihak tentang perlunya kenyamanan dan keamanan dalam mengkonsumsi suatu produk makanan kemasan.²

Kehidupan masyarakat yang semakin konsumtif di era globalisasi mengakibatkan berkurangnya kesadaran masyarakat terhadap produk makanan yang dikonsumsi. Masyarakat sebagai konsumen cenderung tidak memperhatikan batas kadaluarsa dari makanan yang hendak dikonsumsi. Hal ini menjadikan celah bagi para pelaku usaha untuk tetap menjual ataupun menawarkan produk makanan yang mendekati batas kadaluarsanya dengan melakukan potongan harga miring untuk menarik minat para konsumen. Dengan demikian pelaku usaha tidak menderita kerugian yang cukup besar jumlahnya, karena produk yang dijualnya telah dibeli oleh konsumen. Produsen serta pelaku usaha wajib bertanggungjawab terhadap produk makanan yang diedarkan ataupun yang diperdagangkannya.

Fakta-Fakta Permasalahan konsumen di kalangan masyarakat masih banyak yang dirugikan oleh pelaku usaha seperti penjualan produk makanan kemasan yang sudah kadaluwarsa ke konsumen. Kadaluwarsa mempunyai arti sudah lewat ataupun habisnya jangka waktu sebagaimana yang telah ditetapkan, dan apabila dikonsumsi makanan tersebut dapat membahayakan bagi kesehatan yang mengkonsumsinya.³ Suratmono mengartikan bahwa barang yang kadaluarsa ialah masa habis berlakunya suatu barang atau produk yang mana barang atau produk tersebut ialah memang untuk dikonsumsi.

Masa kadaluwarsa dipastikan keberlakuannya sebagai prasyarat suatu produk makanan berkemasan misalnya layak dikonsumsi oleh konsumen. Salah satu perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha, khususnya terkait produksi dan perdagangan barang/jasa, menurut pasal 8 ayat (1) huruf g UU No 8 Tahun 1999, yaitu tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa atau jangka waktu penggunaan/pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu. Selain itu, pada Pasal 2 ayat (1) Keputusan Dirjen. POM No. 02591/B/SK/ VIII/1991 tentang Perubahan Lampiran permenkes No 180/ Menkes/ Per/ IV/ 1985 tentang Makanan Daluwarsa (selanjutnya disebut Keputusan Dirjen. POM No. 02591/B/SK/ VIII/1991)

² Tampubolon, Wahyu Simon. "Perlindungan Konsumen Terhadap Peredaran Makanan Kadaluarsa di Pelabuhanbatu di Tinjau Dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen", Dalam Jurnal Ilmiah Advokasi Vol. 08. No. 01 Maret 2020

³ Hamsyar, *Perlindungan Hukum Konsumen Terhadap Peredaran Makanan Kadarluwarsa Di Kota Makassar*, Universitas Hasanuddin, 2017, hlm 26



menyatakan bahwa, pada label dari makanan tertentu yang diproduksi, diimpor dan diedarkan harus dicantumkan tanggal kadaluwarsa secara jelas. Sementara bila dilihat dari Pasal 5 ayat (1) Keputusan Dirjen. POM No. 02591/B/SK/ VIII/1991 menyatakan bahwa pelanggaran terhadap Pasal 2 dapat dikenakan sanksi administratif dan/atau sanksi hukum lainnya.

Penjualan produk makanan kemasan yang sudah tidak layak dijual kepada konsumen apabila dikonsumsi dapat mengganggu kesehatan yang dapat menyebabkan terjadinya keracunan, selain itu akan menyebabkan pusing, sakit perut, mual, diare hingga kematian. Dengan adanya peredaran produk makanan kemasan kadaluwarsa di tengah-tengah masyarakat selaku konsumen dari produk-produk yang sudah kadaluwarsa, maka pemerintah haruslah memberikan perlindungan kepada masyarakat. Penegakan hukum terhadap perlindungan hak-hak konsumen sangat minim dilakukan. Aturan dan regulasi pangan yang telah ditetapkan tidak dipahami dan ditaati oleh pelaku usaha dan produsen dalam hal perlindungan kepada konsumen. Masih ditemuinya sejumlah pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha dan produsen dalam mengedarkan. Peredaran dan perdagangan pangan kadaluwarsa pada umumnya sering terjadi pada pasar-pasar tradisional. Pasar tradisional menjadi target peredaran makanan kadaluwarsa karena para pelaku usaha dalam pasar tradisional kurang memperhatikan dan tidak cermat dalam memperdagangkan produk makanan yang telah mendekati batas kadaluwarsa.

Menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen dijelaskan bahwa kerugian yang dirasakan oleh pihak konsumen, perlu dilakukan adanya kewajiban bagi pelaku usaha untuk membayar ganti rugi sebagai wujud pertanggung-jawaban. Sehingga dengan demikian pertanggungjawaban yang sering terjadi di lapangan, yang mengakibatkan konsumen dirugikan oleh pelaku usaha dapat diatasi sesuai dengan Undang-Undang Hukum Perlindungan Konsumen yang berlaku. Walaupun sudah ada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur, namun masih banyak beredar makanan yang kadaluwarsa di warung-warung kecil ataupun di tempat-tempat penjualan makanan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Kerugian Akibat Mengonsumsi Produk Makanan Kemasan Kadaluwarsa

Perlindungan hukum merupakan bagian yang tidak dapat terpisahkan dari hak asasi manusia berdasarkan ketentuan hukum ataupun kebijakan hukum yang diberikan oleh pemerintah sebagai jaminan hak konstitusional warga negara dan guna menjamin kepastian hukum, keadilan, kemanfaatan seluruh warga negara berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945. Pengertian Perlindungan Konsumen Pada pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dinyatakan bahwa perlindungan konsumen adalah “segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.”⁴

Perlindungan hukum terdiri dari perlindungan preventif dan perlindungan represif. Perlindungan hukum preventif terfokus pada upaya pencegahan, diantaranya memberikan payung hukum terhadap konsumen dengan mengatur pelaku usaha dan menjamin hak konsumen beserta perlindungannya melalui

⁴ Az. Nasution, *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*, Diadit Media, Jakarta, 2002, hlm.22.



peraturan perundang-undangan. Sedangkan perlindungan hukum represif dapat berupa tanggungjawab produsen dalam hal memberikan ganti kerugian hukum represif dilakukan berupa upaya penegakan seperti pemberian sanksi administratif, penyitaan, sanksi pemidanaan. Perlindungan hukum represif dapat berupa tanggungjawab produsen dalam hal memberikan ganti kerugian terhadap kerugian yang diderita oleh konsumen akibat dari peredaran dan perdagangan produk makanan kadaluarsa.

Hubungan hukum antara konsumen dengan pelaku usaha terjadi melalui suatu perikatan yang diakibatkan karena persetujuan atau kesepakatan kedua belah pihak dalam transaksi jual beli ataupun dikarenakan oleh ketentuan Undang-Undang. Sebagai akibat hukum yang ditimbulkan dari hubungan hukum berdasarkan kesepakatan dalam transaksi jual beli tersebut, maka setiap tindakan yang bersifat pelanggaran atau menimbulkan kerugian bagi konsumen yang dilakukan oleh pelaku usaha bertanggung-jawab terhadap konsumen dalam hal memberikan ganti kerugian. Konsumen dapat menuntut pelaku usaha untuk memberikan ganti kerugian sebagaimana diatur dalam Pasal 7 huruf f Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Tuntutan ganti kerugian tersebut dapat berupa memberikan kompensasi kepada konsumen dan penggantian produk.

Tanggung jawab untuk mengganti kerugian tidak hanya disebabkan oleh perbuatan melanggar hukum, namun dapat dikarenakan oleh kelalaian atau kealpaan serta kurang hati-hatian yang dilakukan oleh dirinya sendiri ataupun orang-orang yang berada dibawah pengawasannya, sesuai dengan ketentuan pada Pasal 1366 Kitab Undang Undang Hukum Perdata. Bagi pelaku usaha yang tidak memberikan ganti kerugian terhadap pelanggaran yang dilakukannya, maka Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen dapat memberikan sanksi administrative kepada pelaku usaha. Sanksi administrative yang dilakukan oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen diberikan apabila telah melalui proses peradilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap.

Perlindungan konsumen sesungguhnya indentik dengan perlindungan yang diberikan hukum tentang hak-hak konsumen. Kerugian yang dialami para konsumen sekarang ini juga timbul karena para konsumen kurang kritis kepada barang-barang yang ditawarkan di pasaran, mengakibatkan kerugian yang dialami oleh para konsumen bukan saja hanya kerugian secara materi namun juga terlebih kerugian atas jaminan kesehatan dan kenyamanan dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku⁵.

Perlindungan konsumen sesungguhnya indentik dengan perlindungan yang diberikan hukum tentang hak-hak konsumennya. Secara umum dikenal empat hak dasar konsumen, yaitu⁶ :

1. Hak untuk mendapatkan keamanan (*the right to safety*). Hak konsumen ini memiliki perlindungan atas keamanan produk dan jasa. Contohnya pada makanan yang dikonsumsi harus aman untuk kesehatan masyarakat dan konsumen.
2. Hak untuk mendapatkan informasi (*the right to be informed*). Hak konsumen ini memiliki untuk/atas informasi yang jelas suatu produk/jasa yang dibeli ataupun di konsumsi oleh konsumen. Hak ini yang

⁵ Bambang Setiawan, 1991, *Meningkatkan Citra Konsumen Indonesia yang Berkualitas*, Makalah, Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Departemen Perdagangan RI, Yogyakarta, hlm.1.

⁶ Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Grasindo, Jakarta, 2000, hlm. 1627.



dimaksud untuk mengetahui atribut dari suatu produk, contohnya ada efek samping dari konsumen mengkonsumsi pada suatu produk dan peringatan pada kemasan/label produk.

3. Hak untuk memilih (*the right to choose*). Hak konsumen ini memiliki akses untuk memilih produk/jasa terhadap tingkat harga yang sewajarnya. Contohnya tidak boleh memaksakan konsumen melakukan pilihan yang akan merugikannya.
4. Hak untuk di dengar (*the right to be heard*). Hak ini memiliki untuk didengarkan kebutuhan dan mengklaim hak untuk informasi

Negara sebagai pembuat aturan untuk telah membuat aturan bagi konsumen yang berlaku sekarang atas produk makanan kemasan yang telah kadaluwarsa telah diatur sedemikian rupa dalam peraturan perundang-undangan yang ada dan dapat dilihat diberbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang prosedur pemasukan makanan kedalam wilayah Indonesia, sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan.
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan

Undang-undang Perlindungan Konsumen juga menjelaskan tentang hak-hak yang harus didapatkan oleh setiap konsumen. Hak-hak konsumen berdasarkan Pasal 4 UU Perlindungan Konsumen adalah :

1. hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan jasa
2. hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan
3. hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa
4. hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan
5. hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut
6. hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen
7. hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif
8. hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya
9. hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundangundangan lainnya.

Sanksi Bagi Pelaku Usaha Yang Melakukan Penjualan Produk Makanan Kemasan Yang Telah Kadaluwarsa

Pelaku usaha adalah setiap orang atau perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia baik sendiri ataupun bersama-sama melalui perjanjian



meyelenggarakan kegiatan usaha di dalam bidang ekonomi.⁷ Berdasarkan pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen bahwa pelaku usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha baik yang berwujud badan hukum maupun badan hukum yang didirikan dan berkedudukan serta melakukan aktivitas dalam wilayah Republik Indonesia baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan di bidang ekonomi.⁸

Berdasarkan pada Pasal 1 Butir 1 Undang-Undang Perlindungan Konsumen menyebutkan bahwa Perlindungan Konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Kepastian hukum untuk melindungi hak-hak konsumen yang diperkuat melalui Undang-Undang Perlindungan Konsumen memberikan harapan agar pelaku usaha tidak lagi sewenang-wenang yang selalu merugikan hak konsumen seperti contoh yaitu mencurangi konsumen dengan menjual makanan yang kadaluwarsa.⁹

Mengenai tanggung jawab dari pelaku usaha diatur oleh Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) dalam pasal 19 Sampai dengan pasal 28. Menurut Pasal 19 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, tanggung jawab pelaku usaha adalah sebagai berikut:

1. Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan pencemaran dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.
2. Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara dengan nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
3. Pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal transaksi.
4. Pemberian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (a) dan ayat (b) tidak menghapuskan kemungkinan adanya tuntutan pidana berdasarkan pembuktian lebih lanjut mengenai adanya unsur kesalahan

Pasal diatas menentukan bahwa pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan. Dimana ganti rugi tersebut dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 hari setelah tanggal transaksi. Pasal 62 Ayat (1) dan (3) dan Pasal 63 Undang-Undang Perlindungan Konsumen menyebutkan sebagai berikut: Pasal 62 Ayat (1) yaitu pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau pidana denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah).

⁷Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, 2007, *Hukum Perlindungan Konsumen*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 14.

⁸ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 5

⁹ Shidarta, 2006, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, hlm. 23.



Pasal 62 Ayat (3) yaitu terhadap pelanggaran yang mengakibatkan luka berat, sakit berat, cacat tetap atau kematian diberlakukan ketentuan pidana yang berlaku, dan Pasal 63 yaitu disebutkan terhadap sanksi pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62, dapat dijatuhkan hukuman tambahan, berupa perampasan barang tertentu; pengumuman keputusan hakim; pembayaran ganti rugi; perintah penghentian kegiatan tertentu yang menyebabkan timbulnya kerugian konsumen; kewajiban penarikan barang dari peredaran; atau pencabutan izin usaha.

Pasal 143 Undang-Undang Pangan menyebutkan bahwa setiap orang yang dengan sengaja menghapus, mencabut, menutup, mengganti label, melabel kembali, dan/atau menukar tanggal, bulan, dan tahun kedaluwarsa Pangan yang diedarkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp4.000.000.000,00.

Penyelesaian Hukum Jika Terjadi Perselisihan Antara Konsumen dan Pelaku Usaha dalam hal tidak dipenuhinya Hak-hak Konsumen

Pada dasarnya tidak seorangpun menghendaki terjadinya sengketa dengan orang lain, tidak terkecuali dalam kegiatan bisnis khususnya antara produsen dan konsumen. Apabila hal ini terjadi, maka mengakibatkan kerugian-kerugian kepada pihak-pihak yang bersengketa baik yang berada pada posisi yang benar maupun pada posisi yang salah. Walaupun demikian, sengketa diantara mereka kadang-kadang tidak dapat dihindari. Hal ini disebabkan karena adanya kesalahpahaman, pelanggaran undang-undang, ingkar janji, kepentingan yang berlawanan, kerugian salah satu pihak.

Menurut Shidarta sengketa konsumen adalah sengketa berkenaan dengan pelanggaran hak-hak konsumen. Lingkupnya mencakup semua segi hukum baik keperdataan, pidana maupun tata usaha negara. Oleh karena itu tidak digunakan istilah "sengketa transaksi konsumen" karena yang terakhir terkesan lebih sempit, yang hanya mencakup aspek hukum keperdataan saja.¹⁰ Sedangkan Az. Nasution mengemukakan, sengketa konsumen adalah setiap perselisihan antara konsumen dengan penyedia produk konsumen (barang dan/atau jasa konsumen) dalam hubungan hukum satu sama lain, menegnai produk konsumen tertentu.

Sengketa ini dapat menyangkut pemberian sesuatu, berbuat sesuatu, atau tidak berbuat sesuatu sebagaimana diatur dalam Pasal 1233 jo 1234 KUH Perdata atau dapat pula berbagai kombinasi dari prestasi tersebut. Objek sengketa konsumen dalam hal ini dibatasi hanya menyangkut produk konsumen yaitu barang atau jasa yang pada umumnya digunakan untuk keperluan rumah tangganya dan tidak untuk tujuan komersial.

Pasal 23 UUPK menyebutkan bahwa apabila pelaku usaha pabrikan dan/atau pelaku usaha distributor menolak dan/atau tidak memberi tanggapan dan/atau tidak memenuhi ganti rugi atas tuntutan konsumen, maka konsumen diberikan hak untuk menggugat pelaku usaha dan menyelesaikan perselisihan yang timbul melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) atau dengan cara mengajukan gugatan kepada peradilan di tempat kedudukan konsumen tersebut. Jadi dalam upaya penyelesaian sengketa konsumen menurut UUPK terdapat dua pilihan, yaitu: Melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan

¹⁰ Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, Jakarta: PT.Gramedia Widiasarana Indonesia, 2004, hal. 165.



sengketa antara konsumen dan pelaku usaha (dalam hal ini BPSK), atau Melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum.

Perlindungan hukum terhadap konsumen dapat berupa mekanisme non litigasi, yaitu penyelesaian tanpa melalui proses peradilan yang didasarkan Pada Pasal 47 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dengan cara mediasi, konsiliasi, dan arbitrase. Perlindungan hukum terhadap konsumen melalui mekanisme litigasi, yaitu penyelesaian melalui proses peradilan yang berpedoman pada Pasal 48 dengan memperhatikan ketentuan pada Pasal 45 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Dari pembahasan diatas dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa produk makanan kemasan dapat dicantumkan tanggal kadaluwarsanya untuk dapat diperjual-belikan. Apabila produk tersebut telah dicantumkan tanggal kadaluwarsanya namun telah melewati jangka waktu dan masih diperjual-belikan, maka penggunaan atau pemanfaatan produk tersebut sudah tidak baik dan tidak layak dikonsumsi. Produk makanan kemasan yang telah kadaluwarsa atau yang telah melewati batas kelayakan nya tidak dapat diperjualbelikan lagi.

Bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen yang menderita kerugian terhadap peredaran dan perdagangan makanan kemasan kadaluwarsa adalah perlindungan hukum secara preventif dan perlindungan hukum secara represif. Jika konsumen tidak mendapatkan pertanggungjawaban dari pihak pelaku usaha terhadap kerugian yang diderita, maka konsumen dapat melaporkannya kepada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen.

Saran

Konsumen perlu mendapatkan perlindungan hukum serta lebih cermat dan teliti dalam memilih produk makanan, dan tetap memperhatikan kode produksi dan batas kadaluwarsa. Pelaku usaha disarankan untuk tetap menjaga kualitas produk yang diperdagangkannya dan bertanggungjawab terhadap keamanan produk serta memberikan tanggungjawab kepada konsumen.

Pihak konsumen diharapkan menjadi konsumen yang cerdas dan berhati-hati apabila telah menemukan suatu produk yang sudah melewati batas tanggal kelayakannya atau kadaluarsa sebaiknya tidak membelinya, dikarenakan produk tersebut sudah dilarang untuk diedarkan, juga dapat menimbulkan kerugian kesehatan konsumen

UCAPAN TERIMAKASIH

Saya ucapkan terima kasih kepada kedua orang tua saya, Sahala Panjaitan dan Nurmala Pangaribun atas segala dukungan support, semangat, doa, bantuan, dan motivasi yang diberikan selama saya mengenyam pendidikan hukum. Terima kasih untuk Indah K Pangaribuan, AMd.Kes. yang telah senantiasa menemani, membantu, mencintai dan menyanyangi setiap langkahku. Terima kasih pula kepada dosen-dosen saya, khususnya atas segala masukan, saran dan kritiknya. Semoga artikel ini dapat memberikan sumbangsih bagi perkembangan hukum dan membuka peluang riset-riset selanjutnya.



DAFTAR PUSTAKA

- Az. Nasution. *Hukum Perlindungan Konsumen*, Diadit Media, Jakarta. 2011, hlm. 21
- Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, 2007, *Hukum Perlindungan Konsumen*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 14
- Bambang Setiawan, 1991, *Meningkatkan Citra Konsumen Indonesia yang Berkualitas*, Makalah, Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Departemen Perdagangan RI, Yogyakarta, hlm.1.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2005, hlm. 674.
- Fajar, Mukti , 2009, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pusaka Pelajar, Yogyakarta.
- Hamsyar, *Perlindungan Hukum Konsumen Terhadap Peredaran Makanan Kadaluwarsa Di Kota Makassar*, Universitas Hasanuddin, 2017, hlm 26
- Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Grasindo, Jakarta, 2000, hlm. 1627.
- Tampubolon, Wahyu Simon. "Perlindungan Konsumen Terhadap Peredaran Makanan Kadaluwarsa di Pelabuhanbatu di Tinjau Dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen", Dalam Jurnal Ilmiah Advokasi Vol. 08. No. 01 Maret 2020
- Yoga & Dwi In, *Hak-hak Konsumen Jika dirugikan*, Cet.1, Jakarta: Visimedia, 2008, hlm. 1